

## **SKRIPSI**

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 275 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Diajukan Oleh :**

**Petrus Vitaka Hendrawan**

**NPM : 100510301**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**

**Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM 2014**

**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN PASAL 275 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN



Diajukan Oleh :

PETRUS VITAKA HENDRAWAN

NPM

: 100510301

Program Study

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum


Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 14 Oktober 2014


CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum

Tanda Tangan : .....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.



## **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 275 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Diajukan Oleh :**

**Petrus Vitaka Hendrawan**

**NPM : 100510301**

**Program Studi : Ilmu Hukum**


**Program Kekhususan : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum**

**Tanggal : 14 Oktober 2014**

**Tanda Tangan : **

## HALAMAN MOTTO

*Jangan takut pada mimpi besar kita. Kejarsah, bergeraklah  
dan kita tahu bahwa itu tidak mustahil.*

*Pay Now, Play Later.*

*Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang  
bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta  
mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan  
orang-orang benar. Demata-mata keadilan, itulah yang harus  
kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang  
diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu.*

*(Ulangan 16 : 19-20)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan sahabatku atas kasih setia dan perlindungan-Nya

Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sahabat dan teman yang selalu memberikan semangat dan selalu bersama dalam suka dan duka

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 275 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Pardyana selaku Kepala Bagian Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Yogyakarta dan bapak Sukamto,S.E, selaku kepala Dinas Ketertiban umum Kota Yogyakarta ( Satuan Polisi Pamong Praja ), yang telah

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan pelayanan yang baik kepada penulis, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

4. Orang tua dan adik penulis, Mama Monica Yuli Sukminingsih; Papa Petrus Setiyadi; Elisabeth Tatia Pramajati dan Skolastika Dewinta Vikantri, yang telah sangat banyak memberikan bantuan moril, materiil, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
5. Veti Vera, yang memberikan semangat, motivasi dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. You are the best that i have ever met.
6. Pratiwi, thank you for being my soulmate, sister, friend, bestfriend..
7. Britha, Bram, Tia, Yogi, Ninit, Adi, Bogel, Black, Lintang, Linda, Santa, Pipit, Tika, Poppy, Gatot para sahabat penulis, yang banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Semua teman Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, angkatan 2010.
9. Venia, Surti, Yansen, Hari, Oen- Oen, Suster Tomasia, Wulan, Frieska, Yenny teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kalirejo Utara 2, yang kini menjadi saudara beserta simbah Hadi dan simbah Hayu selaku Induk semang.
10. Pepo, Pepep, Tommy, Adit, Citra, Romo Billy, sahabat dan saudara penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongan di dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

**Yogyakarta, 27 Agustus 2014**

**Petrus Vitaka Hendrawan**

## **ABSTRACT**

Sometimes, we complaint that the right of pedestrian on the road is violated. As infrastructure for pedestrian, sidewalk is frequently unfunctional and it causes the people cannot walk properly. There are a lot of people conduct the research how worse the condition of the sidewalk that may cause accident. The result is unbelievable. In fact, there are a lot of pedestrians get accident because their right is violated.

Law No 22 of 2009 concerning Public Traffic Light and Transportation actually provides legal protection. In the article 275 paragraph (1) clearly states that there is criminal sanction for anyone who causes trouble for the unusable of pedestrian's facility. It belongs to misdemeanor. It is questionable about what kind of the law enforcement for the sidewalk problem, either it is the law enforcer, the enforcement approach, or the obstacle in the enforcement process.

Some studies also mention that most of the trouble of sidewalk especially in the city area is caused by the street vendors. It is not a new thing because the media oftenly tells about the street vendor curbing. The economic sector in Yogyakarta, as a capital city, is dominated by informal sector. In reality there are a lot of vendors on the street and it causes the trouble.

In fact, the law enforcement conducted by civil cop (Public Control Agency) and police officer are altogether enforcing the criminal law through two approaches in the process. Firstly, preventive action which enforces the action to not cause the criminal act that ends with criminal sanction. Secondly, repressive action which overcomes the misdemeanor through criminal justice system. In the latter, the curb covers the confiscation and continued by investigation to be processed for trial through speedy legal procedure mechanism. Fine sanction is frequently impose for such misdemeanor. The main problem of law enforcement of such action is that this problem is not merely a legal matter but also social and economic matter. The other obstacle is there are a lot of vendors do not understand and legally blind. Besides, there are only few civil cop (Public Control Agency) to settle this problem.

**Key words:**

Criminal justice system, pedestrian's facility trouble, street vendor

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	i
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	ii
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	iii
<b>Motto.....</b>	iv
<b>Halaman Persembahan.....</b>	v
<b>Kata Pengantar.....</b>	vi
<b>Abstract.....</b>	ix
<b>Daftar Isi.....</b>	x
<b>Pernyataan Keaslian Penulisan.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi .....	21
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	23
<b>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1)</b>	
<b>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan</b>	

<b>Jalan.....</b>	
A. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
2. Pengertian Hukum Pidana.....	26
3. Pengertian Tindak Pidana.....	30
4. Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
B. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	35
1. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	35
2. Hak atas Fasilitas Pejalan Kaki.....	36
3. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Fasilitas Pejalan Kaki.....	39
4. Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negri Sipil Sebagai Aparat Penegak Hukum .....	42
C. Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya.....	45
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	45
2. Pedagang Kaki Lima dan Permasalahan Lalu Lintas.....	46
D. Hasil Penelitian.....	46
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta.....	48
2. Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275	

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta.....	64
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

**Yogyakarta, 27 Agustus 2014**

**Yang Menyatakan,**

**Petrus Vitaka Hendrawan**